

Salma Nur Hanifah, Dkk

Penyuluhan Kehidupan Perkawinan Mendukung Keluarga Ideal dan Harmonis Melalui Kesadaran Hukum pada Masyara...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3094296398

Submission Date

Nov 27, 2024, 7:42 AM GMT+7

Download Date

Nov 27, 2024, 7:49 AM GMT+7

File Name

JURNAL_PENGABDIAN_UNTAG,_Salma_Nur_Hanifah.pdf

File Size

4.0 MB

10 Pages

4,114 Words

26,149 Characters




21% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text
- ▶ Small Matches (less than 40 words)

Top Sources

- 19%  Internet sources
- 1%  Publications
- 9%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 19% Internet sources
- 1% Publications
- 9% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
adoc.pub		7%
2	Internet	
ejournal3.undip.ac.id		5%
3	Student papers	
fpptijateng		2%
4	Student papers	
Sultan Agung Islamic University		1%
5	Internet	
digilib.uinsby.ac.id		1%
6	Internet	
123dok.com		1%
7	Internet	
digilib.unila.ac.id		1%
8	Internet	
etd.iain-padangsidempuan.ac.id		1%



Penyuluhan Kehidupan Perkawinan Mendukung Keluarga Ideal dan Harmonis Melalui Kesadaran Hukum pada Masyarakat di Desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali

Marital Life Counseling Supports Ideal and Harmonious Families Through Legal Awareness in the Community in Karangmojo Kidul Village, Klego District, Boyolali

Salma Nur Hanifah^{1,*}, Husni Kurniawati¹, Dwinanda Linchia Levi Heningdyah

Nikolas Kusumawardhan¹, Hadi Karyono¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email: salma-nurhanifah@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 18 September 2024

Revised: 03 November 2024

Accepted: 01 December 2024

Keywords:

Marriage, Ideal, Harmony,
Family, Education, Children

Abstract: Marriage is one of the things that becomes a physical and spiritual bond for humans to be able to establish family relationships. Marriage can be carried out if both parties have reached the specified minimum age. Law Number 1 of 1974 concerning Marriage becomes Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the minimum age limit for marriage is increased to 19 (nineteen) years. This research is qualitative research by conducting outreach and education with residents and officials of Karangmojo Kidul village, Klego District, Boyolali. The results of the research show that marriage adheres to the principle that the prospective husband and wife must be physically and mentally stable to be able to enter into a marriage so that they can realize a good marriage without ending in divorce and can have good and healthy offspring. Forming a happy family is very important for the survival of the household, both husband and wife and their children.

Abstrak

Perkawinan adalah salah satu hal yang menjadi suatu ikatan lahir batin bagi manusia untuk dapat menjalin hubungan keluarga. Perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan sosialisasi serta edukasi dengan warga dan perangkat desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu jiwa raganya stabil untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, baik suami istri itu sendiri maupun anak.

Kata Kunci: Perkawinan, Ideal, Harmonis, Keluarga, Edukasi, Anak

PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tertuang dalam sila pertama Pancasila. manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dalam menjalani kehidupan dengan memerlukan bantuan orang lain, sehingga manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain seperti kebutuhan jasmani. Kebutuhan akan makanan, pakaian, maupun untuk memiliki keturunan atau anak yang sebelumnya dilewati melalui proses perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu hal yang menjadi suatu kebutuhan bagi manusia untuk dapat menjalin hubungan keluarga. Hal ini diatur serta dilindungi oleh negara untuk menjamin hak-hak warga negaranya. Sila ke-2 (dua) Pancasila berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dapat dinilai bahwasanya pemenuhan kebutuhan hidupnya bersama dengan manusi lainnya harus menanamkan pada diri mengenai pengakuan terhadap adanya martabat manusia dengan segala hak asasinya. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak terhadap sesama manusia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat pengaturan hak-hak dasar sebagai manusia dalam memenuhi hak dalam perkawinan dan melanjutkan keturunan seperti tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”

Pasal 2 yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perkawinan di atur secara lebih detail dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yyang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan bahwa tujuan dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar dalam survei lokasi pengabdian yaitu Kecamatan Karangmojo, Desa Klego, Boyolali. Pengabdian masyarakat dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pembelajaran hukum perkawinan yang harmonis dan bahagia. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan Sabtu, 26 Oktober 2024 pukul 10.00 pagi di Rumah Alm. Bu Sri Desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali. Metode penjabaran yang lakukan dengan media presentasi power point. Pengarahan melibatkan Kepala Kelurahan dengan masyarakat Desa Karangmojo Kidul, Kecamatan Klego, Boyolali. Pengarahan yang dilakukan secara langsung dengan diskusi terbuka menimbulkan komunikasi dua arah sehingga memudahkan masyarakat untuk memahami dan mengerti materi



yang telah disampaikan oleh narasumber.

PEMBAHASAN

Pengarahan dan Penyuluhan mendukung keluarga yang ideal dan harmonis melalui kesadaran hukum

Tridharma Perguruan Tinggi memiliki 3 (tiga) komponen adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Penyuluhan termasuk salah satu upaya penyebaran ilmu dan pendidikan untuk masyarakat. Tujuan dari pengarahannya dan penyuluhan pada pengabdian ini ingin menyampaikan bahwa kesadaran hukum perlu ditanamkan sebagai sikap yang harus dimiliki oleh seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatkan kesadaran hukum dilakukan dengan penyuluhan berkaitan dengan menciptakan keluarga yang harmonis berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dihubungkan dengan realitas yang ada di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum memahami hak dan kewajiban bagi pasangan baik laki-laki dan perempuan pada perkawinan. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyak kasus perkawinan yang ada di masyarakat contohnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik verbal maupun fisik, tidak menafkahi baik jasmani dan rohani.

Pengarahan terhadap pentingnya persiapan sebelum menikah, berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan kemudian apabila pernikahan tersebut merupakan pernikahan dini yang dapat menimbulkan psikologi, kesehatan, dan keharmonisan rumah tangga¹. Pengarahan dan penyuluhan merupakan sebuah proses perubahan di kalangan masyarakat dari tidak mengetahui menjadi masyarakat mampu mengetahui dan memahami untuk melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan dan perbaikan dalam kehidupan. dalam perkembangannya, pengertian tentang penyuluhan bukan hanya sekedar sebagai suatu kegiatan penerangan, akan tetapi sebagai wadah untuk sarana komunikasi secara dua arah.

Penyuluhan merupakan kegiatan yang memerlukan interaksi baik dari penyuluh dan pihak yang disuluh agar terbangun proses perubahan “perilaku” (behavior) adalah perwujudan melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan seseorang yang dapat diamati oleh orang maupun pihak lain, baik secara langsung yakni berupa ucapan, tindakan, bahasa atau tubuh, dll. Adapun diharapkan sasaran dalam pengarahannya dan penyuluhannya ini mengenai pentingnya persiapan sebelum melaksanakan perkawinan serta himbauan batas minimal usia pernikahan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu :

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan

¹ Hamidah, Winda, and Assyifa Junitasari. "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete." Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1.14 (2021): 146-158.

6 batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya membentuk keluarga dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting².

Pengertian Pernikahan dini (*early married*) menurut *World Health Organization* (WHO) bahwas pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (laki-laki dan perempuan) atau salah satu pasangan yang masih dikategorikan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum bisa dikatakan maksimal, persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi³. Pada dasarnya pernikahan harus dipertimbangkan dengan matang dan memerlukan kesiapan mental dan psikologis. Kematangan jiwa sebelum menikah sangat penting dikarenakan perkawinan dibawah umur bisa menimbulkan masalah⁴.

Praktik perkawinan dini memiliki dampak buruk pada kehidupan keturunannya, seperti terhambatnya pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus perkawinan anak sering diabaikan dalam beberapa penelitian, yang lebih fokus pada dampak perceraian yang tinggi yang mungkin terkait dengan perkawinan anak⁵. Namun, generasi saat ini sering kali memiliki kematangan seksual tetapi belum memiliki kematangan pola pikir⁶.



² Titik Triwulan, "Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14.

³ Jurnal Keperawatan, Volume XIII, No. 1, April 2017 Idawati Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Tamjungkarang hal. 132.

⁴ Khairillah, "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT)," HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2019): 132.

⁵ Hijrah Lahaling et al., "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province," Sasi 28, no. 2 (2022): 234, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.

⁶ Masriani, Yulies Tiena, et al. "Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak." Jurnal Suara Pengabdian 45 3.3 (2024): 13-21.



Gambar 1. Pengarahan dan Penyuluhan Perkawinan yang ideal dan harmonis bersama warga Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali

Perkawinan dapat dilakukan apabila memenuhi syarat materil maupun syarat formil. Pada salah satu syarat materil, bahwa perkawinan dapat dilakukan jika kedua pihak telah mencapai usia minimal yang telah ditentukan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 bahwa batas usia minimal bagi laki-laki maupun perempuan yaitu 19 Tahun. Ketentuan tentang batas usia minimal merupakan pondasi awal yang akan mempengaruhi aspek dalam kehidupan perkawinan.

Tujuan pembatasan usia pernikahan antara lain:

- 1) Menghindari adanya pernikahan atau perkawinan anak.
- 2) Anak terjamin tumbuh kembangnya.
- 3) Anak dapat mengakses pendidikan.
- 4) Pernikahan dilakukan pada saat matang jiwa raganya

Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan rapat hubungannya dengan keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Ketentuan tersebut telah diubah setelah keluarnya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana dalam putusan tersebut di kabulkan sebagian, dinyatakan bahwa syarat usia perkawinan yakni baik pada pria maupun wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Dalam pelaksanaan putusan MK 22/PUU-XV/2017 tersebut dikeluarkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Di dalam Undang-Undang tersebut perubahan mengenai perubahan batas umur tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) yang berbunyi;

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini maka batas umur minimal pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni 16 (enam belas) tahun bagi wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki sudah tidak berlaku lagi dan digantikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni batas umur minimal perkawinan masing-masing 19 (sembilan belas) tahun bagi wanita maupun laki-laki.

Pembatasan umur menurut M. Yahya Harahap menerangkan bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah Jawa sering dilakukan perkawinan anak yang masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian Hukum Islam⁷.

⁷ M. Yahya Harahap, *“Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai masalah dengan kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran tinggi⁸.

Sebuah perkawinan memiliki unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

1. Ikatan Lahir Batin

Ikatan lahir batin merupakan ikatan yang tidak dapat dipisahkan baik lahir saja maupun batin saja. Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang ada dalam suami dan isteri, yaitu dapat berupa hidup bersama sebagai hubungan formal dalam hubungan suami isteri. Sedangkan ikatan batin adalah ikatan yang terdapat dalam hubungan suami isteri yang bersifat abstrak, tidak dapat dilihat, dan hanya dapat dirasakan oleh suami isteri tersebut. ikatan batin inilah yang menjadi ikatan dasar dari adanya ikatan lahir, sehingga ikatan ini dijadikan fondasi untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia.

2. Antara Seorang Pria dan Wanita

Dalam Undang-Undang Perkawinan ini hanya dikehendaki perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, dan tidak mengakui adanya perkawinan antara sesama jenis, baik pria dengan pria maupun wanita dengan wanita.

3. Sebagai Suami Isteri

Dalam hubungan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita akan timbul kedudukan sebagai seorang suami dan seorang isteri. Perkawinan yang sah dalam perkawinan harus memenuhi syarat meteril yaitu syarat yang berhubungan dengan para pihak, dan syarat formil yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas pelaksanaan perkawinan atau lebih kepada syarat administratif.

4. Membentuk Keluarga (Rumah Tangga) yang Bahagia dan Kekal

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana anak merupakan hasil dari hubungan suami isteri. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, baik suami isteri itu sendiri maupun anak. Suami dan isteri wajib melakukan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak karena hal tersebut telah menjadi hak dan kewajiban dari mereka. Dalam membentuk keluarga yang kekal artinya dalam sebuah perkawinan diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup, tidak akan terpisah dan apabila terpisahpun hanya karena kematian.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam Undang-undang Perkawinan mendasarkan pada kerohanian, hal ini tentunya berdasarkan pula pada Dasar Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dalam sila pertama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”,(Medan: Zahir Tranding Co, 1975) hal 36-37

⁸ Yunanto, “*Hukum Perkawinan Indonesia (kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya)*”, (Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010),hlm 46.



“Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini tercermin dalam sahnya perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, sahnya perkawinan yang pertama adalah berdasar pada Ketuhanan yang dianut oleh setiap warga Negara sehingga dapat dikatakan bahwa unsur batin dalam hal keyakinan sangat berperan penting untuk melahirkan unsur lahir yang tercermin dalam sahnya perkawinan yang kedua yaitu dicatatkan di lembaga yang berwenang.

Lebih lanjut disebutkan dalam asas yang ditemukan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Asas ini terpancar dalam Pasal 1 tersebut dengan diciptakannya tujuan ideal suatu perkawinan.⁹

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri. Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an)¹⁰.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak dimana anak merupakan hasil dari hubungan suami isteri. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup rumah tangga, baik suami isteri itu sendiri maupun anak. Suami dan isteri wajib melakukan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak karena hal tersebut telah menjadi hak dan kewajiban dari mereka. Dalam membentuk keluarga yang kekal artinya dalam sebuah perkawinan diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup, tidak akan terpisah dan apabila terpisahpun hanya karena kematian.

Dalam melakukan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak dapat begitu saja melakukan perkawinan, melainkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi

“(1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dengan ketentuan Pasal 2 tersebut maka, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatatkan ke badan yang berwenang. Kedua ayat tersebut haruslah dilihat menjadi satu kesatuan, dan tidak dapat dipisahkan untuk dapat dikatakan sah dalam hal perkawinan, sehingga apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya maka selanjutnya harus dicatatkan ke badan yang berwenang sehingga baru dapat dikatakan perkawinan tersebut sah. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa apabila telah memenuhi syarat perkawinan telah dilakukan

⁹ Yunanto, *Ibid*.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm 22.

menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya maka sudah dianggap sah tanpa harus dicatatkan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan demikian, pencatatan merupakan hal yang penting karena untuk melindungi kepentingan para pihak dan memberikan status yang jelas yang diperoleh dari Negara.



Gambar 2. Pengarahan dan Penyuluhan Perkawinan yang ideal dan harmonis bersama Perangkat Desa Karangmojo Kec. Klego Kab. Boyolali

Dampak Pelaksanaan Perkawinan dengan keluarga harmonis

1 Keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat. Keluarga di kategorikan sebagai lingkungan sosial yang paling dekat dari setiap individu, dimana tempat individu dapat bertumbuh dan berkembang di dalamnya. Menurut para ahli, keluarga merupakan satuan sosial terkecil yakni merupakan instansi pertama yang akan memberikan pengaruh terhadap sosialisasi anggotanya, kemudian akan membentuk pribadinya. Ketika keadaan normal, maka seorang anak akan dibentuk dan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan orang tuanya, termasuk mmencontoh tingkah laku dari orangtuanya. Terlepas dari kaya ataupun miskin, jika suatu keluarga memberikan pendidikan terbaik, mencurahkan kasih sayang kepada anak, pola dan sistem nilai keluarga juga akan melekat pada anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pada akhirnya, hal tersebut akan membentuk ketahanan dari keluarga tersebut.

1 Keluarga membentuk suatu masyarakat pada suatu daerah. Masyarakat yang sehat dan memiliki peran yang baik sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa. Definisi sehat bukan hanya sekedar fisik akan tetapi secara mental dan sosial. Masyarakat yang sehat dapat mencapai keluarga-keluarga yang harmonis dan utuh dalam masyarakat tersebut. Dengan situasi tersebut, sangat diharapkan semua keluarga mempertahankan keutuhan dalam keluarga, dikarenakan keluarga yang harmonis dan utuh akan melahirkan keturunan yang sehat baik dari jasmani, rohani, dan sosial. Maka dengan kata lain keutuhan atau keharmonisan keluarga berdampak pada keutuhan atau keharmonisan masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pembangunan bangsa. Pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam suatu keluarga, sehingga



kehancuran dalam keluarga sangat berdampak buruk pada keutuhan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat hingga akhirnya akan menghambat pembangunan suatu bangsa¹¹.

Pada hakikatnya, perkawinan memiliki tujuan untuk selama-lamanya. Dalam keluarga antara suami dan istri juga anak-anak terjadi komunikasi yang berisi pertukaran, pengiriman, dan penerimaan pesan. Komunikasi asertif dapat membangun suatu keluarga yang harmonis yaitu dengan komunikasi kedua belah pihak selain memperhatikan kebutuhan dan perasaan terhadap diri sendiri, juga menghargai hak orang lain. Rasa percaya dan menghormati diri dan orang lain serta menekankan penyelesaian masalah secara efektif, kemudian mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, hak pribadi dengan memperhatikan pikiran dan perasaan orang lain.

Ketika seseorang dapat menyatakan hal yang diinginkan serta dapat menjelaskan kebutuhan, secara alami orang tersebut akan lebih menyenangkan saat bersama dengan pasangan. Berterus terang lebih baik daripada memulai argumen yang menyulut serta memojokkan, lebih baik menjelaskan kepada pasangan hal yang diinginkan, pikirkan, atau rasakan sesuai dengan hati. Pasangan juga perlu meluangkan waktu mengomunikasikan secara asertif perasaan atau hal yang akan dilakukan daripada memendam perasaan sampai emosi meledak. Perilaku asertif juga perlu diterapkan untuk mengubah keluhan menjadi permintaan, sehingga hubungan antara suami dan istri dapat terjalin dengan harmonis. Keluarga yang harmonis dapat menjadi lingkungan yang tebaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa.



Gambar 3. Penyampaian Materi

KESIMPULAN

Direvisinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, batas usia minimal perkawinan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.

¹¹ Tirtawinata, Christofora Megawati. "Mengupayakan keluarga yang harmonis." *Humaniora* 4.2 (2013): 1141-1151.

5 Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.

Pentingnya menjaga keharmonisan dan keutuhan dalam suatu keluarga, sehingga kehancuran dalam keluarga sangat berdampak buruk pada keutuhan dan keharmonisan dalam suatu masyarakat hingga akhirnya akan menghambat pembangunan suatu bangsa. Membentuk keluarga yang bahagia sangat penting demi kelangsungan hidup berumah tangga, baik suami isteri itu sendiri maupun anak. Suami dan isteri wajib melakukan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak karena hal tersebut telah menjadi hak dan kewajiban dari mereka. Dalam membentuk keluarga yang kekal artinya dalam sebuah perkawinan diharapkan hanya dilakukan sekali seumur hidup, tidak akan terpisah dan apabila terpisahkan hanya karena kematian.

REFERENSI

Buku

Hilman Hadikusuma, "*Hukum Perkawinan Indonesia*", (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm 22.

Titik Triwulan, "*Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*", (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 14.

Jurnal

Hijrah Lahaling et al., "*Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province*," Sasi 28, no. 2 (2022): 234, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.

Jurnal Keperawatan, Volume XIII, No. 1, April 2017 Idawati Dosen Jurusan Kebidanan Poltekkes Tamjungkarang hal. 132.

Khairillah, "*PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT)*," HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 1, no. 2 (2019): 132.

M. Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*", (Medan: Zahir Tranding Co, 1975) hal 36-37

Masriani, Yulies Tiena, et al. "*Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan Anak.*" Jurnal Suara Pengabdian 45 3.3 (2024): 13-21. Hamidah, Winda, and Assyifa Junitasari. "*Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete.*" Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung 1.14 (2021): 146-158.

Tirtawinata, Christofora Megawati. "*Mengupayakan keluarga yang harmonis.*" Humaniora 4.2 (2013): 1141-1151.

Yunanto, "*Hukum Perkawinan Indonesia (kajian Kritis Atas Problematika dan Implementasinya)*", (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm 46.